



P U T U S A N

NOMOR 319/PID.SUS/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Dafik Ainur Hamim bin Abdul Holiq;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 1 Juni 1988;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kaperampet, RT 02, RW 09, Desa
Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2017 NOMOR 319/PID.SUS/2017/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Sit dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 8 Desember 2016 No.Reg. PDM-88/SITUB/Euh.2/12/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dafik Ainur Hamim bin Abdul Holiq pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain

Halaman 1 dari 8 Putusan NOMOR 319/PID.SUS/2017/PT SBY



dalam bulan Januari 2016 bertempat di dalam Masjid / Musholah SMP 3 Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang bernama ANIS JUNAEDI bin IMAM yang masih berumur 14 tahun dan 7 Bulan (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, lahir tanggal 05 April 2002), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ANIS JUNAEDI bin IMAM bersama dengan saksi JOKO HARYANTO bin KUSNADI, MUHAMMAD NUR LAILI bin PAK KARWI dan MUHAMMAD HOLIL AFANDI bin RUDI HARTONO dan teman lainnya sholat Duhur berjamaah di Musholah SMPN 3 Panji dan terdakwa sebagai imam / yang memimpin sholat Duhur, setelah selesai sholat saksi ANIS JUNAEDI bin IMAM bersama dengan temannya keluar dari Musholah kemudian terdakwa memanggil ANIS JUNAEDI bin IMAM dan teman lainnya untuk masuk ke dalam mushollah dengan nada marah, kemudian terdakwa mengambil seikat sapu lidi yang terbuat dari janur pohon kelapa dan memukulkan bagian pegangan sapu lidi kepada saksi ANIS JUNAEDI bin IMAM mengenai leher bagian kiri sebelah kiri sehingga saksi ANIS JUNAEDI bin IMAM roboh kepangkuan saksi MUHAMMAD NUR LAILI bin PAK KARWI dan tidak sadarkan diri beberapa waktu;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANIS JUNAEDI bin IMAM mengalami luka lecet pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum ET Repertum Nomor 23/I-G/RSUD /2016 tanggal 28 Januari 2016 yang di tandatangani dr DEWI SETYNING BASTIANA dokter jaga Rumah sakit Umum Daerah dr.Abdoer Rahem Situbondo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Kepala : Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter
 2. Leher : Tidak terdapat kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Punggung : Tidak terdapat kelainan
3. Dada : Tidak terdapat kelainan
4. Perut : Tidak terdapat kelainan
5. Anggota gerak atas : Tidak terdapat kelainan
6. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan;;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / kerusakan atau luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama korban dalam pengobatan, penderita tersebut besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 1 Maret 2017, No. Reg. Perkara: PDM-88/SITUB/Euh.2/12/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIK AINUR HAMIM bin ABDUL HOLIQ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan terhadap Anak " , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa DAFIK AINUR HAMIM bin ABDUL HOLIQ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 3 dari 8 Putusan NOMOR 319/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa seikat sapu lidi panjang sekitar 65 Cm dengan tali rafia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 6 April 2017, No.199/Pid.Sus/2017/PN.Sit, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dafik Ainur Hamim bin Abdul Holiq** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara dan denda tersebut tidak usah dijalani dan dibayar kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa sapu lidi panjang sekitar 65 sentimeter dengan tali rafia warna hitam, **dimusnahkan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan, bahwa tanggal 12 April 2013 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 6 April 2017 Nomor. 199/Pid.Sus/2016/PN.Sit tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 8 Putusan NOMOR 319/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 April 2017 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal 20 April 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 April 2017 dan salinan resmi memori banding telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2017;
4. Kontra memori banding tertanggal 25 April 2017 yang diajukan Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 April 2017 dan salinan resmi kontra memori banding telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2017 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu, permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 April 2017 pada pokoknya memuat alasan keberatan tentang terlalu ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mengemukakan tujuan pemidanaan mendasarkan pada teori relatif azas teori praktek hukum pidana dan pada akhirnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas alasan keberatan tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 April 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berharap agar Pengadilan Tinggi melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 6 April 2017, Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Sit, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, selesai sholat dhuhur berjama'ah di Mushola SMP 3 Panji Situbondo, melihat anak-anak lari meninggalkan Mushola tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Imam melihat anak-anak termasuk korban lalu marah-marah dan memanggilnya dan salah satu diantaranya yaitu saksi Anis Junaidi bin Imam dipukulnya dengan sapu lidi hingga menderita luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran tiga senti meter;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di atas, begitu pula dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, demikian juga isi dari kontra memori banding Terdakwa yang minta agar ia dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sementara ia tidak mengajukan permintaan banding, maka permintaan tersebut tidak berdasar, karenanya harus dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 6 April 2017, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pid.Sus/2016/PN Sit, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 6 April 2017, Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Sit yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan untuk tingkat banding jumlahnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **Mulijanto, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. Tuchfatul Anam, SH.MH**, dan **Jannes Aritonang, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto, SH, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d

1. **H.M. Tuchfatul Anam,SH.MH.**

t.t.d

2. **Jannes Aritonang, SH.,MH.**

Hakim Ketua

t.t.d

Mulijanto, SH.MH.

Panitera-pengganti;

t.t.d

Wahyu Priyanto,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)